

Analisis Data Kuantitatif Pengeluaran Hewan Rentan PMK melalui Pelabuhan Laut Moa

Vicho Permata Kasih Putri Laisnima^{1*}, Evi Oktavia Karo Karo²⁾, Marsel Atihuta³⁾, Ayu Shelvia⁴⁾

^{1*,2,3,4}Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon

^{1*} Correspondensi Author e-mail: vichopermata@gmail.com

Abstrak

Lalulintas ternak dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain atau antar pulau di dalam Provinsi Maluku tercatat cukup banyak. Data lalulintas tercatat berdasarkan data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2020, 2021 dan 2022 serta data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya (2019; 2020). Data ternak yaitu lalulintas Hewan Rentan PMK (Penyakit Mulut Kuku)/HRP.

Kata kunci: Lalulintas ternak, IQFAST, Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya, HRP.

Received: 30 Januari 2024

Accepted: 5 Maret 2024

©2024 Vicho Permata Kasih Putri Laisnima, Evi Oktavia Karo Karo, Marsel Atihuta, Ayu Shelvia

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas ternak di Indonesia tercatat sangat besar. Lalulintas antar area dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain atau antar pulau di dalam Provinsi Maluku tercatat dalam angka mencapai ratusan ekor. Salah satu lumbung ternak di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terletak di Selatan Laut Banda dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Timor Leste.

Data populasi ternak pada tahun 2020 tercatat kerbau 11.099 ekor, sapi 11.662 ekor, kuda 1.319 ekor, kambing 45.107 ekor, domba 11.354 ekor dan babi 45.551 ekor. Populasi hewan dan lalulintas hewan dari Kabupaten Maluku Barat Daya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalulintas Ternak dan Bahan Asal Ternak di Kabupaten Maluku Barat Daya. Keberadaan hewan merupakan potensi bagi Kabupaten Maluku Barat Daya. Potensi yang dimiliki menjadikan penjualan hewan sebagai salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Tercatat, data pengeluaran hewan yang dijual keluar dari Maluku Barat Daya pada tahun 2015-2019 yaitu kerbau sebanyak 2.057 ekor (26.9%), sapi 1.307 ekor (17.1%), kuda 901 ekor (11.8%), kambing 1.772 ekor (23.2%), domba 22 ekor (0.3%), ayam buras 4.528 ekor (20%), dan babi 48 ekor (0.6%). Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya (2019), tercatat presentase tertinggi pengeluaran hewan yaitu kerbau sebanyak 2.057 ekor atau 26.9 persen dari seluruh total ternak yang keluar dari Kabupaten Maluku Barat Daya.


B. METODE PENELITIAN

Pelabuhan Laut Moa merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran media pembawa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 tahun 2022 tentang Tempat

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Penetapan Pelabuhan Laut Moa yaitu pada tahun 2022 pada tanggal 14 November. Pelabuhan Laut Moa terletak di Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis ternak yang sering dilalulintaskan dari Pelabuhan Laut Moa yaitu ternak seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Domba dan Kuda. Tiga diantaranya merupakan Sumber Daya Genetik Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kerbau Moa, Kambing Lakor dan Domba Kisar. Sumber Daya Genetik (SDG)/ (*Plasma Nutfah*) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku yaitu Kerbau Moa, Kambing Lakor dan Domba Kisar. Sesuai dengan namanya, Kerbau Moa berada di Pulau Moa, Kambing Lakor berada di Pulau Lakor dan Domba Kisar berada di Pulau Kisar. Hal ini juga tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2911/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Moa, Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2912/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Kambing Lakor, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2913/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Domba Kisar.



Gambar 1 Grafik Pengeluaran HRP di Pelabuhan Laut Moa

Selain sebagai Sumber Daya Genetik (SDG), Kerbau, Sapi, Kambing, dan Domba juga termasuk dalam golongan Hewan Rentan PMK/ HRP. Lalulintas HRP antar area dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain berdasarkan data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*) tercatat pada tahun 2020 sebanyak 90 ekor. Pada tahun 2021, sebanyak 898 ekor sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 550 ekor. Grafik pengeluaran HRP di Pelabuhan Laut Moa dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

Selain dalam bentuk grafik, data pengeluaran HRP di Pelabuhan Laut Moa juga disajikan pada Tabel 1, 2 dan 3 di bawah ini.

Tabel 1. Data Lalulintas Hewan Rentan PMK/ HRP di Pelabuhan Laut Moa tahun 2020.

BULAN	2020 (ekor)				
	SAPI	KAMBING	DOMBA	KERBAU	BABI
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	1	-	-	74	-
12	15	-	-	-	-
Total	16	-	-	74	-

Tabel 2. Data Lalulintas Hewan Rentan PMK/ HRP di Pelabuhan Laut Moa tahun 2021.

BULAN	2021 (ekor)				
	SAPI	KAMBING	DOMBA	KERBAU	BABI
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	12	-	-	69	-
5	9	-	-	15	-
6	8	-	-	102	-
7	87	21	-	87	-
8	-	-	-	-	-
9	37	32	-	141	-
10	8	-	-	82	-
11	-	-	-	-	-
12	16	75	-	97	-
Total	177	128	-	593	-

Tabel 3. Data Lalulintas Hewan Rentan PMK/ HRP di Pelabuhan Laut Moa tahun 2022.

BULAN	2022 (ekor)				
	SAPI	KAMBING	DOMBA	KERBAU	BABI
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	20
5	-	-	-	-	19
6	237	-	-	108	-
7	10	14	-	-	6
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	5	17	-	114	-
Total	252	31	-	222	45

Berdasarkan data Tabel 1, 2 dan 3 di atas, dapat dilihat bahwa lalulintas Hewan Rentan PMK/ HRP di Pelabuhan Laut Moa tidak rutin tiap bulan sesuai data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*). Lalulintas HRP tercatat dengan daerah tujuan Kupang,

Nusa Tenggara Timur dan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Data IQFAST menunjukkan bahwa lalulintas HRP telah mengikuti alur pelayanan Karantina Pertanian dan dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon. Selain lalulintas dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain, lalulintas HRP juga melalui antar pulau di dalam Provinsi Maluku. Lalulintas antar pulau yaitu dari pulau-pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya menuju Kota Ambon, Kepulauan Kei dan pulau lainnya.

Sesuai data tahun 2020 pada Tabel 1, HRP yang dilalulintaskan dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain yaitu sapi dan kerbau. Sapi berjumlah 16 ekor dan kerbau berjumlah 74 ekor. Lalulintas terjadi pada bulan November dan Desember dengan daerah tujuan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Berdasarkan data populasi ternak tahun 2020 (Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya), tercatat populasi sapi 11.662 ekor dan kerbau 11.099 ekor. Persentase pengeluaran sapi dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain yaitu 0.137% pada tahun 2020, sedangkan persentase pengeluaran kerbau pada tahun 2020 yaitu 0.667% dihitung berdasarkan populasi ternak.

Tahun 2021, HRP yang dilalulintaskan yaitu sapi, kambing dan kerbau. Sapi berjumlah 177 ekor, kambing 128 ekor dan kerbau 593 ekor. Lalulintas terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan Desember dengan daerah tujuan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dibanding tahun 2020, intensitas pengiriman tahun 2021 terlihat lebih tinggi. Berdasarkan grafik pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa urutan HRP dengan jumlah pengiriman terbanyak yaitu kerbau, kemudian sapi dan diikuti kambing. Jumlah pengiriman ini juga mengingatkan bahwa Kerbau Moa merupakan salah satu SDG sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2911/Kpts/OT.140/6/2011. Sehingga kemudian lalulintasnya diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalulintas Ternak dan Bahan Asal Ternak di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berdasarkan data pada Tabel 3, lalulintas HRP mengalami penurunan dibandingkan lalulintas pada tahun sebelumnya. HRP yang dilalulintaskan yaitu sapi 252 ekor, kambing 31 ekor, kerbau 222 ekor dan babi 45 ekor dengan daerah tujuan Jeneponto, Sulawesi Selatan dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. HRP yang dilalulintaskan telah melalui alur layanan Karantina Pertanian dan dilengkapi dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik/klinis dan pengujian laboratorium. Lalulintas HRP terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Desember.

Terlihat pada Tabel 3, terjadi kekosongan pada bulan Agustus, September, Oktober dan November. Kekosongan di 4 bulan ini, merupakan salah satu dampak adanya Penyakit Mulut dan Kuku yang awalnya mulai terdeteksi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NAD sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 serta dilaporkan oleh Gubernur Provinsi Aceh dan telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022. Deteksi positif PMK terjadi pada bulan Mei tahun 2022 dan dinyatakan sesuai Keputusan Menteri Pertanian.

Sesuai Surat Edaran Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pelaksanaan perkarantinaan:

- a. Terhadap pengeluaran media pembawa yang tertular PMK dan/ atau berasal dari daerah wabah PMK dilakukan pelarangan/tindakan penolakan oleh pejabat karantina hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemasukan antar pulau dilakukan berdasarkan persyaratan teknis atau hasil analisa risiko oleh pejabat otoritas veteriner nasional, pejabat otoritas veteriner kementerian, pejabat otoritas veteriner provinsi dan/atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan dengan melibatkan pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan, pejabat otoritas veteriner kesehatan masyarakat veteriner, pejabat otoritas veteriner provinsi dan/atau pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota melakukan penelusuran (*tracing back*) terhadap masuknya PMK ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak Penyakit Mulut dan Kuku menunjukkan adanya penurunan angka lalulintas HRP dari Provinsi Maluku ke Provinsi lain. Penurunan signifikan terjadi antara tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan data. Faktor penyebabnya adalah adanya penutupan wilayah daerah tujuan, persyaratan lalulintas sesuai Surat Edaran Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak serta penutupan wilayah daerah asal.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*), lalulintas HRP pada tahun 2020 sebanyak 90 ekor, tahun 2021 sebanyak 898 ekor dan tahun 2022 sebanyak 550 ekor.
2. Lalulintas HRP mengalami penurunan pada tahun 2022 sebagai salah satu dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
3. Faktor penyebabnya adalah adanya penutupan wilayah daerah tujuan, persyaratan lalulintas serta penutupan wilayah daerah asal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya. 2019. Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Data Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Barat Daya. 2020. Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*). 2020. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon.
- Data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*). 2021. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon.
- Data IQFAST (*Indonesian Quarantine Full Automatic System*). 2022. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2911/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Moa.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2912/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Kambing Lakor.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 2913/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Domba Kisar.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Mojokerto).

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku yaitu Kerbau Moa, Kambing Lakor dan Domba Kisar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalulintas Ternak dan Bahan Asal Ternak di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Surat Edaran Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak.